



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili Perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yudi Irsandi., SH., advokat pada LAW FRIM "YUDI IRSANDI., SH dan REKAN" yang beralamat di jalan Rahmadsyah Nomor 171 Kelurahan Kota Matsum I, kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2022, bertindak dan atas nama Rahmad Budi Mulia Hasibuan., selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

L a w a n

Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, beralamat di Jl. Williem Iskandar Km 5,5 Panyabungan Kabupaten Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini Kepala Kejaksaan Mandailing Natal memerintahkan Fatizaro Zai., SH.MH., Edison Sumitro Situmorang, SH., Putra Masduri, SH.MH., Arga J.P. Hutagalung., SH., dan Christopher Bernata., SH.MH., Para Jaksa dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jl. Willem Iskandar Km 5,5 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor: Print 1083/L.2.28/Fd.1/06/2022 tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl tanggal 10 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang



dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah, *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*



2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
6. Dan lain sebagainya
- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

 1. [dst]
 2. [dst]
 3. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;***
- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SPGL/1727/IX/2022/Kejari Mandailing Natsal tertanggal 17 September 2022. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- b. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
- c. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- d. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti,



sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

- e. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

2. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI TERUS-MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN :

- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 Agustus 2022, pada tanggal 21 September 2022 Pemohon masih dipanggil untuk dimintai keterangan untuk yang pertama kalinya melalui surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SPGL/1727/IX/2015/Kejari Negeri Mandailing Natal tertanggal 17 September 2022.

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA:

- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam Penetapan sebagai tersangka atas dalam dugaan Tindak Pidana Khusus Undang Undang NO 31 Tahun 1999 Perubahan Menjadi Undang Undang 20 Tahun 2001 Pada Pasal 2 Subs Pasal 3 JO Pasal 55 KUHPidana oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, dan 1 dokumen yang telah disita, hal ini berdasar pada surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SPGL/1727/IX/2015/Ditreskrim tertanggal 17 September 2015.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui melalui pengembalian berkas perkara oleh Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
- c. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam Penetapan



sebagai tersangka atas dalam dugaan Tindak Pidana Khusus Undang Undang NO 31 Tahun 1999 Perubahan Menjadi Undang Undang 20 Tahun 2001 Pada Pasal 2 Subs Pasal 3 JO Pasal 55 KUHPidana oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang sebelumnya tidak jelas sumbernya laporanya.

- d. Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. **PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM:**

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah



jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.
- d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:
 - **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**



- *dibuat sesuai prosedur; dan*
- *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

f. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”;***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.***

g. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Penetapan sebagai tersangka atas dalam dugaan Tindak Pidana Khusus Undang Undang NO 31 Tahun 1999 Perubahan Menjadi Undang Undang 20 Tahun 2001 Pada Pasal 2 Subs Pasal 3 JO Pasal 55 KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya Yudi Irsandi., SH., tersebut sedangkan Termohon menghadap Para Jaksa yang diperintah tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan, dan terhadap perubahan permohonan tersebut, Termohon tidak berkeberatan. Selanjutnya Pemohon telah membacakan perubahan permohonan Praperadilan dari pemohon yang sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN:

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi



satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
 1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah, *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
 2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat



meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

6. Dan lain sebagainya

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

1. [dst]



2. [dst]
3. *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
 - g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA :

- a. Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam Penetapan sebagai tersangka atas dalam dugaan Tindak Pidana Khusus Undang Undang NO 31 Tahun 1999 Perubahan Menjadi Undang Undang 20 Tahun 2001 Pada Pasal 2 Subs Pasal 3 JO Pasal 55 KUHPidana oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, dan 1 dokumen yang telah disita, hal ini berdasar pada surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor SPGL/1727/IX/2015/Ditreskrimum tertanggal 17 September 2015.
- b. Bahwa dalam menyatakan alat bukti yang sah wajib diperiksa oleh badan Pemeriksaan Keuangan sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang Undang 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara bukan akuntan public.
- c. Bahwa sebagaimana diketahui melalui pengembalian berkas perkara oleh Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara



21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **“minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**

- d. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam **Penetapan sebagai tersangka atas dalam dugaan Tindak Pidana Khusus Undang Undang NO 31 Tahun 1999 Perubahan Menjadi Undang Undang 20 Tahun 2001 Pada Pasal 2 Subs Pasal 3 JO Pasal 55 KUHPidana oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal** kepada Pemohon, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon selalu mendasarkan pada alat bukti yang sebelumnya tidak jelas sumbernya laporanya.
- e. **Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

2.PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM:

- a. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
- b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara



historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semejak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

- c. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.
- d. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
- e. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku

f. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah”***
- ***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.***

g. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. **PETITUM**

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan Penetapan sebagai tersangka atas dalam dugaan Tindak Pidana Khusus Undang Undang NO 31 Tahun 1999 Perubahan Menjadi Undang Undang 20 Tahun 2001 Pada Pasal 2 Subs Pasal 3 JO Pasal 55 KUHPidana

Halaman 16 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan dari Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut;

Yang Mulia Hakim sidang Praperadilan yang kami hormati, perkenankanlah kami selaku Termohon menjawab gugatan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor: **PRINT- 1083/L.2.28 /Fd.1/06/2022 tanggal 23 Juni 2022** tentang Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan (Pidsus-34) (*terlampir*). Namun sebelum kami memberikan jawaban atas gugatan atau permohonan tersebut, perkenankanlah kiranya kami untuk menjabarkan mengenai apa dan bagaimana yang dimaksud dengan Praperadilan itu sendiri, karena sejauh pengamatan kami terhadap hal-hal yang diuraikan dalam Surat permohonan Praperadilan oleh Pemohon yang telah kami pelajari tersebut telah jauh melenceng dari esensi Praperadilan itu sendiri;

Dalam perkara ini perlu kami sampaikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam menangani perkara ini tidak bertindak sendiri atau atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pribadi, namun bertindak atas nama Kejaksaan Republik Indonesia. Seharusnya Termohon juga dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Oleh sebab itu perlu kiranya kami meluruskan kembali pemahaman yang keliru dari pihak Termohon tentang apa dan bagaimana Praperadilan itu. Dalam hal ini agar persidangan yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan benar sesuai dengan koridor dan aturan yang sebenarnya, sebagaimana Penyidik telah menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata yaitu kata “**pra**” dan kata “**peradilan**”. Kata pra dalam ilmu bahasa dapat diartikan “sebelum”, sedangkan peradilan adalah proses Persidangan untuk mencari keadilan. Sehingga Praperadilan dapat diartikan suatu proses (yang juga dalam bentuk persidangan) sebelum Persidangan untuk membahas pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkarapokok ialah perkara yang menjadi hasil dari Penyidikan, sehingga dalam Praperadilan seharusnya **tidaklah membahas materi perkara** melainkan **hanya menguji prosedur** atau tata cara Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, dan sama sekali bukan menyangkut perbuatan orang atau pihak lain diluar dari Pihak Penyidik. Sehingga merupakan suatu hal yang sesat apabila dalam Praperadilan membahas rangkaian peristiwa yang bukan merupakan tindakan Penyidikan, ataupun tindakan pihak lain yang bukan merupakan tindakan Penyidik. Demikian pula apabila yang dibahas merupakan bagian dari rangkaian peristiwa pokok perbuatan pidana yang dipersangkakan kepada Tersangka. Hal itu dapat menyebabkan kaburnya batasan antara Persidangan Praperadilan dengan Persidangan pokok perkara.

Untuk lebih jelasnya, hal tersebut telah diatur secara limitatif didalam Pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yakni Praperadilan adalah wewenang Hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Demikian hal nya yang dinyatakan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Putusan Praperadilan. Dengan demikian jelaslah bahwa ruang lingkup praperadilan sama sekali tidak terkait dengan materi-materi yang menjadi pokok perkara, melainkan terkait dengan prosedur di dalam Penyidikan.

Sehingga menurut ketentuan di atas bahwa media Praperadilan adalah media untuk menguji mengenai sah tidaknya tindakan aparaturnegara bidang penegakan hukum apabila melakukan tindakan hukum yang berupa Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan dan penghentian Penuntutan, Meskipun dalam perkembangannya telah terjadi sedikit perluasan lingkup Praperadilan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengatur mengenai Penetapan Tersangka sehingga telah menjadi bagian dari Persidangan Praperadilan.

Dengan demikian segala hal-hal diluar dari ruang lingkup Praperadilan sama sekali tidak perlu dibahas karena dapat mengaburkan bahkan menyesatkan jalannya Persidangan Praperadilan ini.

2. Tentang pokok-pokok gugatan/ Permohonan Praperadilan.

Hakim Sidang Praperadilan yang Mulia,

Setelah kami membaca dan mempelajari Surat Permohonan Praperadilan dari pemohon, kami telah menemukan beberapa poin hal-hal yang menjadi pokok gugatan/permohonan. Namun tidak seluruh poin tersebut memenuhi ketentuan atau syarat untuk suatu permohonan Praperadilan sebagaimana telah kami jabarkan diatas. Oleh karena itu, didalam jawaban ini kami akan langsung menegaskan poin-poin mana saja yang memenuhi syarat Praperadilan dan mana yang tidak memenuhi syarat serta tahapan perkembangan penanganan perkara. Sedangkan untuk yang tidak memenuhi syarat praperadilan maka kami tidak lagi memberi uraian jawabannya, karena hanya akan menyesatkan proses persidangan yang kita laksanakan ini.

Adapun poin-poin yang kami temukan dalam permohonan praperadilan oleh Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1). TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

Bantahan / Jawaban :

- Bahwa perlu kami jelaskan awal perkara ini adalah berdasarkan Tuntutan/ Pernyataan Sikap Aksi Unjuk Rasa Damai di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tertanggal 16 Agustus 2021 dan 23 Agustus 2021 oleh Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Mandailing Natal, perihal: Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja Serta Pengadaan Yang Tidak Sesuai Aturan (SIPLah) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan disposisi Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang pada intinya untuk menerbitkan surat perintah penyelidikan. Berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi dalam proses penyelidikan oleh tim Jaksa penyidik, telah ditemukan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal.

- Bahwa dalam perkara ini telah dilakukan tahap Penyelidikan yang telah sesuai dengan prosedur Peraturan Jaksa Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Bahwa setelah terbitnya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-466/L.2.28.3/Fs.1/09/2021 tanggal 06 September 2021 (Bukti T-1) dan Surat Perintah Perpanjangan Penyelidikan Nomor: PRINT-528/L.2.28.3/Fs.1/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021 (Bukti T-2), dilakukan pemanggilan permintaan keterangan serta permintaan data kepada beberapa pihak yang terkait, yakni:
 - a. Para Kepala Sekolah se- Kabupaten Mandailing Natal penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 - b. Pihak terkait pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 - c. Para penyedia barang-barang dalam pengadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
 - d. Pihak Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal;

Bahwa berdasarkan data-data maupun Fakta Hukum dalam tahap Penyelidikan sebagaimana yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) pada tanggal 26 Oktober 2021 (Bukti T-3), Sehingga dari Laporan Hasil Penyelidikan (P-5) tanggal 26 Oktober 2021, Penyelidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal meminta agar laporan tersebut dilanjutkan ke Tahap Ekspose Hasil Penyelidikan pada tanggal 26 Oktober 2021 (Bukti T-4).

- Bahwa dalam ekspose perkara ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri



Mandailing selaku eksposan, dan peserta ekpose lainnya yang terdiri dari para Kasi, Kasubag, Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Negeri Mandailing serta Pegawai Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan. Bahwa dari hasil ekpose yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2021 diperoleh kesimpulan telah ditemukan bukti permulaan indikasi tindak pidana korupsi pada kegiatan tersebut. Sehingga Penyelidikan terhadap perkara ini oleh seluruh peserta ekpose sependapat untuk ditingkatkan ke Tahap Penyidikan.

- Bahwa berdasarkan hasil ekpose Penyelidikan, diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor Print-568/L.2.28/Fd.1/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Jo. Print-661/L.2.28/Fd.1/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 (Bukti T-5), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dari Koordinator Tim Penyidik kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor : R-1124/L.2.28/Fd.1/11/2021 tanggal 01 November 2021 (Bukti T-6) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Koordinator Tim Penyidik kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : R-1125/L.2.28/Fd.1/11/2021 tanggal 01 November 2021 (Bukti T-7).
- Bahwa pada tahap Penyidikan perkara ini, dilakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Saksi (P-9) sejak tanggal tanggal 27 Oktober 2021 (Bukti T-8 s/d T-24) dan diperiksa oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Oktober 2021, sebagai berikut :
 1. Andriansyah Siregar, S.E.,
 2. Rahmad Budi Mulia Hasibuan,
 3. Saksi-saksi lain
- Bahwa pada tahap Penyidikan perkara ini, telah dilakukan penyitaan atas surat-surat maupun dokumen yang terkait dengan perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRINT-579/L.2.28/Fd.1/11/2021 tanggal 04 November 2021 (Bukti T-25) dan Berita Acara Penyitaan pada saksi-saksi sejak tanggal 09 November 2021 s/d tanggal 17 Mei 2022 (Bukti T-26 s/d T-30), yang dalam hal ini telah dilakukan Penyitaan oleh Penyidik terhadap Saksi –saksi.
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus sekurang-kurangnya berdasarkan dua alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan dalam Penyidikan perkara ini telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP antara lain:

1. Keterangan saksi

Bahwa alat bukti saksi dalam perkara ini ditemukan dari hasil pemeriksaan saksi oleh Penyidik kepada 16 (enam belas) saksi yang dipanggil berdasarkan Surat Panggilan Saksi (Bukti T-8 s/d T-24) dan diperiksa oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yakni kepada **Andriansyah Siregar, S.E.**, selaku Ketua Tim Bos Kabupaten Mandailing Natal TA. 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, **Rahmad Budi Mulia Hasibuan** selaku pihak dari CV. Mambo Perkasa (penyedia dalam pengadaan barang-barang dalam Dana Bantuan Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal) dan Saksi-saksi lain.

2. Keterangan Ahli

Bahwa dalam Penyidikan ini, Penyidik telah meminta Ahli kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Panggilan Ahli Nomor: B-499/L.2.28/Fd.1/04/2022 tanggal 18 April 2022 (Bukti T-31) dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada hari Senin tanggal 25 April 2022 (Bukti T-32).

3. Surat

Bahwa pada tahap Penyidikan perkara ini, telah dilakukan penyitaan atas surat-surat maupun dokumen yang terkait dengan perkara ini berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRINT- 579/L.2.28/Fd.1/11/2021 tanggal 04 November 2021 (Bukti T-25) dan Berita Acara Penyitaan pada saksi-saksi, yang dalam hal ini telah dilakukan Penyitaan terhadap Saksi atas nama Abdul Halim Lubis, Masril, Fatimah Afni, Farida Fitriani, S.Pd, Ahmad Subhan, S.PdI Berdasarkan Berita Acara Penyitaan (Bukti T-26 s/d T-30), sehingga dalam hal ini bukti-bukti surat sudah cukup terpenuhi untuk dijadikan alat bukti dalam Penyidikan perkara ini.

4. Petunjuk

Bahwa berdasarkan persesuaian fakta yang diperoleh antara keterangan para saksi-saksi yaitu :

- a. Para Kepala Sekolah, guru-guru, dan operator sekolah se-Kabupaten Mandailing Natal penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Pihak terkait pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
- c. Para penyedia barang-barang dalam pengadaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



d. Pihak Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal;

Terdapat persesuaian yang menunjukkan bahwa adanya dukungan dari **Andriansyah Siregar, S.E.**, selaku Ketua Tim BOS Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal kepada **Rahmad Budi Mulia Hasibuan** selaku pihak dari CV. Mambo Perkasa (penyedia dalam pengadaan barang-barang dalam Dana Bantuan Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja T.A. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal) dan dalam hal pengadaan barang-barang yang bersumber dari Dana BOS dilakukan oleh Rahmad Budi Mulia Hasibuan dengan cara melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Satuan Pendidikan. Hal ini didukung juga dengan persesuaian antara data, dokumen serta alat bukti surat dan saksi-saksi Kepala Sekolah penerima Dana Bos Afirmasi dan Kinerja T.A. 2019.

5. Keterangan terdakwa

Bahwa seperti yang kita ketahui bersama, Keterangan Terdakwa hanya dapat dilakukan pada Tahap Penuntutan, sehingga tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil Penyidikan tanggal 02 Februari 2022 (Bukti T-33) Tim Penyidik sudah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Tersangka dan telah dilakukan ekpose Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Berdasarkan Berita Acara Ekspose pada tanggal 11 Mei 2022 (Bukti T-34). Bahwa Ekspose Penetapan Tersangka yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2021 dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Eksposan oleh Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Para Kasi, Jaksa, Pegawai Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, serta Pegawai dari Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kotanopan. Dari hasil ekpose Penetapan Tersangka tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam perkara ini seluruh peserta ekspose sependapat berdasarkan data dan fakta agar Saksi **Andriansyah Siregar, S.E.**, selaku Ketua Tim BOS Tahun 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan **Rahmad Budi Mulia Hasibuan** selaku pihak dari CV. Mambo Perkasa (penyedia dalam pengadaan barang-barang dalam Dana Bantuan Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal) ditetapkan sebagai Tersangka.
- Bahwa dari hasil ekpose penetapan tersangka tersebut diatas, maka diterbitkan beberapa surat sesuai dengan prosedur yang tertera dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PERJA-039/A/JA/10/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, antara lain:

1. Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-01/L.2.28/Fd.1/05/2022 atas nama Andriansyah Siregar, S.E tanggal 11 Mei 2022 (Bukti T-35);
 2. Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-02/L.2.28/Fd.1/05/2022 atas nama Rahmad Budi Mulia Hasibuan tanggal 11 Mei 2022 (Bukti T-36);
 3. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal Nomor Print- 568/L.2.28/Fd.1/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Jo. Print-661/L.2.28/Fd.1/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 Jo. Print-01/L.2.28/Fd.1/05/2022 tanggal 11 Mei 2022 atas nama Tersangka Rahmad Budi Mulia Hasibuan (Bukti T-37);
 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: B- 93/ L.2.28/Fd.1/05/2022 (Pidsus-13) tanggal 12 Mei 2022 atas nama Tersangka Rahmad Budi Mulia Hasibuan (Bukti T-38) yang dikirimkan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor: B- 94/ L.2.28/Fd.1/05/2022 (Pidsus-13) tanggal 12 Mei 2022 atas nama Tersangka Rahmad Budi Mulia Hasibuan (Bukti T-39) yang dikirimkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
- Bahwa setelah ditetapkan Tersangka pada tahap Penyidikan perkara ini, untuk melanjutkan proses Penyidikan, Tersangka dipanggil oleh Penyidik untuk diperiksa sebagai Tersangka. Sehingga dalam hal ini Tim Penyidik telah mengirimkan Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-90/L.2.28/Fd.1/05/2022 (P-9) tanggal 13 Mei 2022 untuk diminta menghadap pada tanggal 18 Mei 2022 (Bukti T-40). Surat tersebut diserahkan langsung oleh penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan diterima langsung oleh tersangka Rahmad Budi Mulia Hasibuan serta ditandatangani olehnya.
 - Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 sesuai dengan waktu yang diminta untuk menghadap, Tersangka tidak datang menghadap ke Penyidik guna diperiksa sebagai Tersangka. Sehingga dalam hal ini Tim Penyidik mengirimkan Surat Panggilan Tersangka yang Ke-II Nomor:SP-97/L.2.28/Fd.1/05/2022 (P-9) tanggal 18 Mei 2022 (Bukti T-41) untuk diminta menghadap pada tanggal 24 Mei 2022 diterima oleh penasehat hukum tersangka Rahmad Budi Mulia Hasibuan serta ditandatangani oleh penasehat hukum atas nama Yudi Irsandi, S.H.
 - Bahwa pada tanggal 24 Mei 2022 sesuai dengan waktu yang diminta untuk menghadap, Tersangka tidak datang menghadap ke Penyidik guna diperiksa

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Tersangka. Sehingga dalam hal ini Tim Penyidik mengirimkan Surat Panggilan Tersangka yang Ke-III Nomor:SP-120/L.2.28/Fd.1/05/2022 (P-9) tanggal 24 Mei 2022 (Bukti T-42) untuk diminta menghadap pada tanggal 31 Mei 2022 yang diantar langsung oleh Pegawai Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan surat diterima langsung oleh tersangka Rahmad Budi Mulia Hasibuan serta ditandatangani olehnya.

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2022 tersangka Rahmad Budi Mulia Hasibuan datang memenuhi panggilan sebagai tersangka.
- Bahwa dasar objek gugatan yang diajukan oleh pemohon ialah tidak tepat yaitu surat panggilan tersangka No:SPGL/1727/IX/2015/Ditreskrimum dimana penyidik pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tidak pernah menerbitkan surat panggilan tersangka tersebut, Surat panggilan tersebut telah salah diajukan karena merupakan panggilan dari institusi lain maka dasar objek gugatan penetapan tersangka oleh pemohon salah ditujukan **“error in persona”** dan tidak terkait dalam gugatan praperadilan yang diajukan oleh pemohon.
- Maka gugatan pemohon patut dinyatakan **“Niet Ontvankelijke Verklaard”**

2) PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Bantahan / Jawaban:

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka bertentangan dengan asas kepastian hukum merupakan suatu dalil yang keliru. Bahwa Tim Penyidik menetapkan status tersangka kepada Pemohon Rahmad Budi Mulia Hasibuan merupakan suatu jaminan kepastian hukum untuk Pemohon Rahmad Budi Mulia Hasibuan agar nantinya dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Pemohon Rahmad Budi Mulia Hasibuan dapat segera dinilai kebenarannya oleh Hakim untuk mendapat putusan yang adil. Hal ini secara jelas merupakan jaminan atas kepastian hukum itu sendiri bagi Pemohon Rahmad Budi Mulia Hasibuan.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidikan pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sudah tepat dan sesuai dengan syarat sah nya sebuah keputusan berdasarkan pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang admnistrasi pemerintahan dimana Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal memiliki kewenangan selaku penyidik tindak pidana korupsi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu UU No.16 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU No.11 Tahun 2021 Pasal 30 ayat 1 huruf “d”, bahwa sesuai



kewenangan yang diberikan undang-undang maka penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal telah sesuai dengan prosedur penetapan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- Dalam substansi penetapan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, keputusan penetapan tersangka yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing telah sesuai dengan substansi keputusan tersebut yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Oleh karena hal ini bukan merupakan materi praperadilan, maka kami tidak perlu membahas lebih lanjut

Hakim Sidang Praperadilan yang Mulia,

Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas jelaslah bahwa penetapan status Pemohon Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai Tersangka sudah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum serta sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Negeri Mandailing Natal selaku penyidik tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah kami uraikan pada awal jawaban kami ini. Bahwa penetapan tersebut adalah sah, yang mana jauh dari presepsi Surat Permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon. Sehingga segala argumentasi yang diajukan dalam Surat Permohonan tersebut sama sekali tidak memiliki dasar dan sudah sepantasnya untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal adalah sah;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Apabila Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan replik dan Termohon telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan praperadilannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Surat Tahian dari CV Mambo Perkasa kepada SD Negeri 321 Sidomakmur Kab Mandailing Natal dengan jumlah tagiahan sebesar Rp19.750.000,- dengan batas pembayar tanggal 12 Agustus 2020, jumlah tagiahan sebesar Rp35.550.000,- tanggal batas pembayaran tanggal 12 Agustus 2020, dan tagiahan sebesar Rp23.900.000,- batas pembayaran tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Saudara Ardani S.AG selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Lingga Bayu sebesar Rp43.975.000, dan surat tagiahan sejumlah Rp43.975.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Rayomuddin selaku Kepala Sekolah SDN 303 Batang Lobung yang beralamat di Boncan Lobung, Kabupaten Mandailing Natal, sebesar Rp43.175.000, dan surat tagiahan sebesar Rp43.175.000,-(Empat Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Siti Fatimah Siregar, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 257 Bangkelang yang beralamat di Desa Bangkelang Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, sebesar Rp37.325.000, dan surat tagihan sebesar Rp37.325.000,-(Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Ibrahim Aziz M.pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batang Natal yang beralamat di Desa Aek Nangali Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp138.000.000,- dan surat tagiahan Rp138.000.000,-(Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat tagihan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor kepada Nasmiah selaku Kepala Sekolah SDN 057 Aek Nauli yang beralamat di Tambiski Naulil, Kecamatan Nagajuang, Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp58.275.000,-(Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Masril selaku Kepala Sekolah SDN 267 Hadangkahan yang beralamat di Desa Hadangkahan Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp40.925.000,- dan surat tagihan sebesar Rp40.925.00,- (Empat



Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat tagihan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor kepada Hamonangan Lubis selaku Kepala Sekolah SDN 322 Sinunukan I yang beralamat di Jl.R Nurin Sinunukan I, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal sebesar Rp41.700.000,- (Empat Puluh Satu Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat tagihan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor kepada Ngajo selaku Kepala Sekolah SDN 336 Sinunukan V, sebesar Rp51.575.000,-(Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Nurhayati Pulungan selaku Kepala Sekolah SDN 244 Simp Mandepo Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal, dan surat tagihan sebesar Rp67.900.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Abd Kadir, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 299 Parbatasan yang beralamat di Desa Parbatasan Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp44.975.000,-(Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Desna S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 293 Aek Manyuruk yang beralamat di Desa Aek Manyuruk, Kabupaten Mandailing Natal, dan surat tagihan sebesar Rp25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Siti Armina Nasution, S.A.g selaku Kepala Sekolah SDN 256 Muarasoma Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp15.950.000,-(Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Faridah Fitriani S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 264 Sopotinjak yang beralamat di Desa Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan suear tagihan sebesar Rp19.975.000,- (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima) diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Parlindungan NST,S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 284 Bulusoma yang



beralamat di Bulu Soma Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp18.150.000,- (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Rupiah) diberi tanda P-15;

16. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Fakhrizal S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 263 Aek Holbung yang beralamat di Desa Aek Holbung Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp64.000.000,- (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Abdul Halim Lubis S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 258 Aek Nangali yang beralamat di Desa Aek Nangali, Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp23.350.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Muhammad Sehu,S.Kom selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Hutabargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp42.825.000.000,-(Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Zulkarnain, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 130 Rantonatas yang beralamat di Desa Rantonatas Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp64.925.000 (Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Fatimah Afni S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 268 Aek Nabara yang beralamat di Desa Aek Nabara, Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp26.975.000,-(Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Sahriana Siregar,S.Pd.I selaku Kepala Sekolah SDN 365 Patiluban Mudik yang beralamat di Balimbing, Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp22.825.000,- (Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leveragesnsir kontraktor oleh Rayamuddin selaku Kepala Sekolah SDN 278 Aek Nangali yang beralamat di Desa Aek Nangali, Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar



Rp15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) diberi tanda P-22;

23. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Ahmad Subhan selaku Kepala Sekolah SDN 279 Simanguntong, yang beralamat di Desa Simanguntong Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp34.775.000,-(Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Anas selaku Kepala Sekolah SDN 372 Sikara – Kara I yang beralamat di Desa Sikar-Kara I, Kecamatan Natal , Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp55.475.000,-(Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Punjud, S.pd selaku Kepala Sekolah SMP 1 Muarasipongi yang beralamat jalan Medan Padang, Desa Koto Baru, Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp72.000.000,-(Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Muhaimin, S.pd selaku Kepala Sekolah SDN 359 Patiluban yang beralamat di Bonda Kase Kecamatan Mandailing Natal Kabupaten Mandailing Natal dan surat tagihan sebesar Rp49.025.000,-(Empat Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Pesanan dari CV Mambo Perkasa Leverasnsir kontraktor oleh Bahrial selaku Kepala Sekolah SDN 377 TRANS BANGDEP yang beralamat Trans Bangdep Patiloban Mudik dan surat tagihan sebesar Rp28.700.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Oprasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Oprasional Sekolah Kinerja, diberi tanda P-30;



31. Fotokopi dari pemberitaan media online Antara yang berjudul “Kajari Tahan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana Bos Afirmasi Di Madina “pada tanggal 2 Juni 2022, pukul 19.32 WIB, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Bukti Berita Acara Penyerahan Barang dari pihak pertama M Ridwan Nasution kepada pihak kedua Siti Fatonah Sekolah SDN 321 Sidomakmur atas nama Siti Fatonah, S.pd, diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Bukti Berita Acara Penyerahan Barang dari pihak pertama M Ridwan Nasution kepada pihak kedua Ngajo Spd kepala Sekolah SDN 336 Sinunukan, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Bukti Berita Acara Penyerahan Barang dari pihak pertama M Ridwan Nasution kepada pihak kedua Sekolah SDN 322 Sinunukan I atas nama Hamonangan Lubis, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi foto Penyerahan Barang kepada SDN 263 Aek Holbung yang diserahkan oleh Amsar kepada Kepala Sekolah, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi foto Penyerahan Barang kepada SDN 278 Aek Nangali yang diserahkan oleh Ismail, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP 4 Lingga Bayu yang bernama Ardani S.Ag, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 057 Aek Nauli yang bernama Nasmiah, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP 2 Batang Natal yang bernama Ibrahim Aziz, S.pd, diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 299 Perbatasan yang bernama Abd. Kader S.pd, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 130 Ranto Natas yang bernama Zulkarnin S.pdi, diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 244 Simpang Mandepo yang bernama Nurhayati Pulungan, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 263 Aek Holbung yang bernama Fakhrizal, Spd, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 267 Hadangkahan yang bernama Masril, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 278 Aek Nangali yang bernama Rayamuddin, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 258 Aek Nangali yang bernama Abd Halim Lubis, diberi tanda P-46;



47. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 293 Aek Manyuruk yang bernama Desna, S.pd, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 303 Batang Lobung yang bernama Rayomuddin, S.pdi, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 365 Patiluban Mudik yang bernama Sahrina Siregar, Spdi, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 372 Sikara Kara yang bernama Anas, Spd, diberi tanda P-50;
51. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 284 Bulusoma yang bernama Parlindungan, Nst, diberi tanda P-51;
52. Fotokopi Dokumen perencanaan SDN 130 Ranto Natas, diberi tanda P-52;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-35, P-36, P-37, P-40, P-42, P-47, P-48, P-49, P-50 dan P-52 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan fotokopinya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Ade Fernanda Wijaya**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan pemohon Ramad Budi Mulia Hasibuan;
 - Bahwa saksi dengan pemohon pekerjaan yang dikerjakan adalah sama-sama bersifat perbelanjaan;
 - Bahwa kepala Sekolah diberikan wewenang untuk berbelanja barang atas kebutuhan sekolah tanpa harus melakukan pelelangan barang dan jasa;
 - Bahwa saksi menyatakan bahwa dalam perbelanjaan wajib menggunakan aplikasi internet dengan fungsinya adalah waktu yang tidak terbuang dan tidak ada mark up dalam pembelian yang transparan melalui aplikasi internet yang bernama Siplah Blibli;
 - Bahwa saksi dan pemohon sebagai mitra dalam hal penyedia barang TIK di Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa aturan-aturan barang TIK melalui SIPLah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Amsar**, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa barang telah diserahkan sesuai permintaan Kepala Sekolah melalui aplikasi Siplah dan barang tersebut seperti Cpu, Printer, Proyrltor, In focus, Kacamata anti covid, dll;
- Bahwa saksi dari pemohon mengenal Rahmad Budi Mulia Hasibuan karena dahulu saksi pernah bekerja dengan pemohon dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi dari pemohon pernah bekerja kepada pemohon selama pekerjaan berlangsung;
- Bahwa saksi dari pemohon menerima gaji bulanan dari si pemohon;
- Bahwa saksi hanya sebagai operator pengantar pesanan barang berdasarkan surat pesanan;
- Bahwa saksi tidak tahu Rahmad Budi Mulia Hasibuan pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan sekarang berada dimana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor:Print-466/L.2.28/Fs.1/09/2021 tanggal 06 September 2021, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penyidikan Nomor:Print-528/L.2.28/Fs.1/10/2021 tanggal 07 Oktober 2021, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Daftar Hadir Ekspose Perkara Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA 2019 dan TA 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal Surat Perintah Penyidikan Nomor:Print-466/L.2.28/Fs.1/09/2021 tanggal 06 September 2021, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda T-4;

5. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor:Print-568/L.2.28/Fs.1/10/2021 tanggal 06 September 2021, atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019, tanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Perihal dimulainya Penyidikan Nomor:R-1125/L.2.28/Fd.1/11/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019, tanggal 1 November 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Perihal dimulainya Penyidikan Nomor:R-568/L.2.28/Fd.1/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, tentang penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2019, tanggal 1 November 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-112/L.2.28/Fd.1/II/2021 kepada kepala sekolah SD Negeri 264 Sopotinjak tanggal 22 November 2021, dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-29/L.2.28/Fd.1/04/2021 kepada kepala sekolah negeri 264 Sopotinjak tanggal 6 April 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-106/L.2.28/Fd.1/11/2021 kepada kepala sekolah SD Negeri 256 Muara Soma tanggal 22 November 2021, dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-25/L.2.28/Fd.1/04/2021 kepada kepala sekolah negeri 256 Muara Soma tanggal 06 April 2022, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-105/L.2.28/Fd.1/11/2021 kepada kepala sekolah SD Negeri 258 Aek Nagali tanggal 22 November 2021, Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-27/L.2.28/Fd.1/04/2021 kepada kepala sekolah SD Negeri 258 Aek Nagali tanggal 06 April 2022, dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-83/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada Abdul Halim Lubis kepala sekolah SD Negeri 258 Aek Nagali tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-104/L.2.28/Fd.1/11/2021 kepada kepala sekolah Negeri 267 Hadangkahan tanggal 22 November 2021, dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-30/L.2.28/Fd.1/04/2022 kepada kepala sekolah negeri 267 Hadangkahan tanggal 16 April 2022, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-108/L.2.28/Fd.1/11/2021 kepada kepala sekolah Negeri 284 Bulusoma tanggal 22 November 2021, dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-82/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada kepala sekolah negeri 284 Bulusoma tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda T-12;

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-110/L.2.28/Fd.1/11/2021 kepada kepala sekolah Negeri 279 Simanguntong tanggal 22 November 2021, dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-32/L.2.28/Fd.1/04/2022 kepada kepala sekolah Negeri 279 Simanguntong tanggal 06 April 2022, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-111/L.2.28/Fd.1/11/2021 kepada kepala sekolah Negeri 257 Bangkelang tanggal 22 November 2021, dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-26/L.2.28/Fd.1/04/2022 kepada kepala sekolah Negeri 257 Bangkelang tanggal 06 April 2022, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-20/L.2.28/Fd.1/03/2022 kepada Kordinator Wilayah 8 Bidang Pendidikan kecamatan tanggal 30 Maret 2022, Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-67/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada Ahmad Sufri Korwil 8 Kota Nopan tanggal 13 Mei 2022 dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-100/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada Ahmad Sufri Korwil 8 Kota Nopan tanggal 19 Mei 2022, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-84/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada kepala sekolah SMP N 2 Batang Natal tanggal 13 Mei 2022, Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-107/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada kepala sekolah SMP N 2 Batang Natal tanggal 19 Mei 2022, dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-125/L.2.28/Fd.1/06/2022 kepada kepala sekolah SMP N 2 Batang Natal tanggal 3 Juni 2022, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-21/L.2.28/Fd.1/03/2022 kepada Rasuddin Nasution Kordinator Wilayah Kecamatan Batang Natal tanggal 30 Maret 2022 dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-64/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada Rasuddin Nasution Kordinator Wilayah II Batang Natal tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-22/L.2.28/Fd.1/03/2022 kepada Yusna Leli Kordinator Wilayah 7 Bidang Pendidikan Kecamatan tanggal 30 Maret 2022 dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-66/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada Yusna Leli Kordinator Wilayah 7 Kecamatan Tambangan tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-09/L.2.28/Fd.1/01/2022 kepada Akhayar Fahmi tanggal 13 Januari 2022 dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-59/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada Akhayar Fahmi Auditor pada Inspektoran Kab Madina tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP- /L.2.28/Fd.1/06/2022 kepada kepala Sekolah Negeri 278 Aek Nagali tanggal 3 Juni 2022, diberi tanda T-20;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-73/L.2.28/Fd.1/05/2022 kepada Refli Alwi Rifai Siregar Wakil Direktur CV Maju Jaya tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-109/L.2.28/Fd.1/11/2022 kepada kepala Sekolah SD Negeri 268 Aek Nabara tanggal 22 November 2021 dan Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-31/L.2.28/Fd.1/04/2022 kepada Kepala Sekolah SD Negeri 268 Aek Nabara tanggal 06 April 2022, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-135/L.2.28/Fd.1/06/2022 kepada Ardiansyah Siregar SE tanggal 20 Juni 2022, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Pemanggilan saksi Nomor: SP-109/L.2.28/Fd.1/11/2022 kepada kepala Sekolah SD Negeri 263 Aek Holbung tanggal 6 April 2022, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor:Print-579/L.2.28/Fd.1/11/2021 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-25;
26. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Masril tanggal 25 November 2021 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Fatimah Afni., tanggal 25 November 2021 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Faridah Fitriani, S.Pd tanggal 25 November 2021 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Ahmad Subhan, SPDI tanggal 25 November 2021 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-29;

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Berita Acara Penyitaan dari Abdul Halim Lubis tanggal 22 Desember 2021 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi perihal Bantuan Pemanggilan Ahli tanggal 18 April 2022 dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 18 April 2022, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Ahli Dwi Kuncoro S.Si tanggal 25 April 2022 sebagai ahli perkara dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi perihal Laporan Perkembangan Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Daftar Hadir Ekspose Penetapan Tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 11 Mei 2022 dan Berita Acara Ekspose tanggal 11 Mei 2022, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Penetapan Tersangka Nomor Print 01/L.2.28/Fd.1/05/2022 atas nama Andriansyah Siregar tanggal 11 Mei 2022 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Penetapan Tersangka Nomor Print 01/L.2.28/Fd.1/05/2022 atas nama Rahmad Budi Mulia Hasibuan tanggal 11 Mei 2022 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/LPenetapan Tersangka Nomor Print 01/L.2.28/Fd.1/05/2022 atas nama Rahmad Budi Mulia Hasibuan tanggal 11 Mei 2022 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Halaman 37 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, diberi tanda T-37;

38. Fotokopi Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada ketua Komisi pemberantasan korupsi tentang tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda T-38;
39. Fotokopi Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tentang tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 12 Mei 2022, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor:SP-90/L.2.28/Fd.1/05/2022 untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 13 Mei 2022, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor:SP-97/L.2.28/Fd.1/05/2022 untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 18 Mei 2022, diberi tanda T-41;
42. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke III Nomor:SP-120/L.2.28/Fd.1/05/2022 untuk didengar keterangannya dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 24 Mei 2022, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ibrahim Azis SPd.MPd diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Parlindungan Nasution SPd., diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T-44;

Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Abdul Halim Lubis diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 Mei 2022, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Andriansyah Siregar, SE., diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Masril diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 November 2022, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Fatimah Afni diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti Armina Nasution S.Ag diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 November 2022, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Siti Fatimah Siregar diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 November 2022, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ahmad Sufri SPd. diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 6 Maret 2022, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Faridah Fitri SPd., diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 November 2022, diberi tanda T-52;

53. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ahmad Subhan Spdl., diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 5 April 2022, diberi tanda T-54;
54. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rasudin Nasution Spdi., diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 5 April 2022, diberi tanda T-54;
55. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Yusnaleli SPd., diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 5 April 2022, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Rayamuddin Lubis diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 23 Mei 2022, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Daniel Setiawan Barus SH., diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 6 Desember 2022, diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ahyar Pahmi S.Sos diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 17 Januari 2022, diberi tanda T-58;
59. Fotokopi Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh PIh.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Masril tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Penetapan Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh PIh.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Abdul Halim Lubis tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T-60;

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh Pih.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Faridah Fitriani S.Pd tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Penetapan Nomor 136/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh Pih.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Abdul Halim tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh Pih.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Fatimah Afni tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T-63;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-63 tersebut diatas berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Masril**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi termohon menerangkan sebagai Kepala Sekolah (PNS) menerima Bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019;
- Bahwa saksi termohon pernah dikumpulkan di SD Bangkelang;
- Bahwa saksi termohon menerangkan menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
- Bahwa saksi termohon pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebanyak tiga kali mulai dari penyelidikan;
- Bahwa saksi termohon tidak dalam tekanan dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa seluruh pesan pembelian barang saksi telah sampai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Parlindungan Nasution**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi termohon menerangkan sebagai Kepala Sekolah (PNS) dan menerima Bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja TA. 2019;
- Bahwa saksi termohon mengenal Rahmad Budi Mulia Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termohon menerangkan hubungan saksi dengan Rahmad Budi Mulia Hasibuan merupakan hubungan pekerjaan dalam hal pencairan Dana BOS Afiriasi dan Kinerja TA. 2019 dalam hal pemesanan barang-barang;
 - Bahwa saksi pernah dikumpulkan di SD Bangkelang;
 - Bahwa saksi termohon menerangkan pernah menerima surat panggilan untuk menjadi saksi dalam BAP Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
 - Bahwa saksi termohon pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebanyak tiga kali mulai dari penyelidikan;
 - Bahwa saksi termohon tidak dalam tekanan dalam memberikan keterangannya pada saat memberikan keterangan di BAP;
 - Bahwa seluruh pesan pembelian barang saksi telah sampai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Abdul Halim Lubis**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi termohon menerangkan sebagai Kepala Sekolah (PNS) dan menerima Bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi dan Kinerja TA. 2019;
- Bahwa saksi termohon menerangkan menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal;
- Bahwa saksi termohon pernah diperiksa di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal sebanyak tiga kali mulai dari penyelidikan;
- Bahwa pemohon Rahmad Budi Mulia Hasibuan merupakan penyedia barang-barang TIK;
- Bahwa benar saksi termohon memberikan DP/uang panjar pengadaan TIK dan mobiler kepada pemohon;
- Bahwa saksi termohon tidak dalam tekanan dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu jawaban Termohon terkait dengan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dalam menangani perkara ini tidak bertindak sendiri atau atas nama pribadi namun bertindak atas nama Kejaksaan Republik Indonesia sehingga seharusnya Termohon dalam perkara ini adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Hakim berpendapat bahwa ditariknya Termohon sebagai pihak dalam perkara Praperadilan ini adalah karena perbuatan/tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana Khusus Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Perubahan menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 2 Subs Pasal 3 jo Pasal 55 KUHPidana, oleh karena Termohon merupakan bagian dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sehingga tidak disebutkannya Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara permohonan praperadilan ini menurut Hakim bukan suatu yang prinsip karena pada hakekatnya antara Termohon dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal adalah satu institusi negara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Praperadilan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan "tindak pidana Khusus Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Perubahan menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 2 Subs Pasal 3 jo Pasal 55 KUHPidana dan 1 (satu) dokumen yang disita berdasarkan surat pemanggilan sebagai Tersangka Nomor: SPGL/1727/IX/2015/Distreskrim tanggal 17 September 2015 yang mana alat bukti yang sah wajib diperiksa oleh BPK bukan akuntan public sehingga alat bukti tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa penetapan tersangka dalam dugaan "tindak pidana Khusus Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Perubahan menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 2 Subs Pasal 3 jo Pasal 55 KUHPidana dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan alat-alat bukti yang sah menurut hukum berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan terhadap dasar objek praperadilan berupa surat panggilan tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No: SPGL/1727/IX/2015/Diskrimum penyidik Kejaksaan Negeri Mandailing Natal tidak pernah menerbitkan surat panggilan tersangka sehingga dasar objek pemohon salah ditujukan "error in persona" maka patut permohonan permohonan dinyatakan "Niet Ontvankelijke Verklaard";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dalam dugaan tindak pidana Khusus Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 2 Subs Pasal 3 jo Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah:

1. Apakah penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana Khusus Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 2 Subs Pasal 3 jo Pasal 55 KUHPidana sah menurut hukum?
2. Apakah 1 (satu) dokumen yang dilakukan penyitaan telah sesuai dengan hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan para pihak, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kewenangan praperadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan praperadilan adalah pemeriksaan mengenai kebenaran formil, maka alasan-alasan dan bukti bukti surat yang dipertimbangkan hanyalah yang ada relevansinya sedangkan yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai maksud ketentuan Pasal 1 Angka 10 KUHP disebutkan bahwa *Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Menimbang, bahwa pada Pasal 77 KUHP yang menyebutkan: *Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :*



- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21 /PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)* sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Sehingga maka objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHP adalah telah diperluas **termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang pertama yaitu:

Ad. 1. Apakah penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana Khusus Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Perubahan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 2 Subs Pasal 3 Jo Pasal 55 KUHPidana telah sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka Termohon telah melakukan langkah-langkah yaitu memanggil saksi-saksi untuk diperiksa sebagai saksi dalam hal menentukan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afiriasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana vide bukti T-8 sampai dengan T-24 yaitu berupa Surat Pemanggilan saksi an kepala sekolah SD Negeri 264 Sopotinjak pada tanggal 22 November 2021 dan tanggal 6 April 2021, saksi an kepala sekolah SD Negeri 256 Muara Soma pada tanggal 22 November 2021 dan tanggal 06 April 2022, saksi an kepala sekolah SD Negeri 258 Aek Nagali pada tanggal 22 November 2021, tanggal 06 April 2022, dan tanggal 13 Mei 2022, saksi an kepala sekolah SD Negeri 267 Hadangkahan pada tanggal 22 November 2021 dan tanggal 16 April 2022, saksi an kepala sekolah SD Negeri 284 Bulusoma pada tanggal 22 November 2021, saksi an kepala sekolah Negeri 267 Bulusoma pada tanggal 13 Mei 2022, saksi an kepala sekolah negeri 279 Simanguntong pada tanggal 22 November 2021 dan tanggal 06 April 2022, saksi an kepala sekolah Negeri 257 Bangkelang pada tanggal 22 November 2021 dan tanggal 06 April 2022, saksi an Ahmad Sufri Kordinator Wilayah 8 Bidang Pendidikan kecamatan Kota Nopan pada tanggal 30 Maret 2022, tanggal 13 Mei 2022 dan tanggal 19 Mei 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi an kepala sekolah SMP N 2 Batang Natal pada tanggal 13 Mei 2022, tanggal 19 Mei 2022 dan tanggal 3 Juni 2022, saksi an Rasuddin Nasution Kordinator Wilayah Kecamatan pada tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 13 Mei 2022, saksi an Yusna Leli Kordinator Wilayah 7 Bidang Pendidikan Kecamatan Tambangan pada tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 13 Mei 2022, saksi an Akhayar Fahmi Auditor pada Inspektoran kab Madina pada tanggal 13 Januari 2022 dan tanggal 13 Mei 2022, saksi an Refli Alwi Rifai Siregar Wakil Direktur CV Maju Jaya pada tanggal 13 Mei 2022, saksi an kepala Sekolah SD Negeri 268 Aek Nabara pada tanggal 22 November 2021 dan tanggal 06 April 2022, saksi an Ardiansyah Siregar SE pada tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Termohon telah juga memeriksa saksi-saksi dan telah menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam hal untuk mengumpulkan alat bukti untuk menetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana vide bukti T-43 sampai dengan bukti T-58;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah melakukan tindakan pemanggilan Ahli pada tanggal 18 April 2022 vide bukti T-31 yang dilanjutkannya dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan Ahli an Dwi Kuncoro S.Si pada tanggal 25 April 2022 sebagai ahli perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021 vide bukti T-32;

Menimbang, bahwa keseluruhan tindakan Termohon tersebut telah dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut supaya membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan pelakunya;

Menimbang, bahwa bukti T-40, T-41 dan T-42 membuktikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal selaku Penyidik telah melakukan pemanggilan kepada tersangka sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengirimkan Surat Panggilan Tersangka kepada Sdr. Rahmad Budi Mulia Hasibuan untuk diperiksa sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 sampai dengan T-7 yang menjelaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang menjelaskan bahwa telah dilakukannya penyelidikan dan peyidikan atas dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-33 telah dapat menjelaskan bahwa telah dilakukannya penyelidikan dengan membuat surat perihal laporan perkembangan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal dan menetapkan pemohon Rahmad Budi Mulia Hasibuan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal vide bukti T-36;

Meimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-37 telah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-01/L Penetapan Tersangka Nomor Print 01/L.2.28/Fd.1/05/2022 atas nama Rahmad Budi Mulia Hasibuan tanggal 11 Mei 2022 untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021, dan surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada ketua Komusi pemberantasan Korupsi dan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal vide bukti T-38 dan T-39;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Termohon diatas Hakim mempertimbakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa menemukan tersangka adalah tugas dari penyidik, setelah sebelumnya melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan: Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut maka penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum pengumpulan bukti. Artinya ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti. Rangkaian tindakan tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penetapan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, maka penetapan seseorang sebagai tersangka oleh Penyidik harus ada bukti permulaan yang cukup yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan **bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, Penyidik telah melakukan serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti menurut cara yang diatur dalam undang-undang yaitu dengan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, pemanggilan ahli yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli serta melakukan penyitaan terhadap barang/dokumen sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon terhadap penetapan pemohon atas dugaan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka telah didasarkan KUHP dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu:

Ad. 2. Apakah 1 (satu) dokumen yang dilakukan penyitaan telah sesuai dengan hukum?

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon dalam hal penyitaan yang tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon tidak menyebutkan satu dokumen yang mana yang tidak sesuai hukum, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 KUHP disebutkan bahwa *Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 KUHP:

Ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

Ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat yang menjelaskan tindakan Termohon dengan melakukan penyitaan terhadap barang-barang maupun surat-surat yaitu: Berita Acara Penyitaan dari Masril tanggal 25 November 2021 bukti (T-26), Berita Acara Penyitaan dari Fatimah Afni., tanggal 25 November 2021 bukti (T-27), Berita Acara Penyitaan dari Faridah Fitriani, S.Pd tanggal 25 November 2021 bukti (T-28) Berita Acara Penyitaan dari Ahmad Subhan, SPDI tanggal 25 November 2021 bukti (T-29) dan Berita Acara Penyitaan dari Abdul Halim Lubis tanggal 4 November 2021 bukti (T-30) yang kesemuanya untuk kepentingan penyelidikan dalam rangka mengungkap tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan kinerja TA 2019 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon diatas adalah tindakan untuk mengamankan barang bukti dengan ijin ketua Pengadilan Negeri setempat dengan mengajukan bukti surat berupa: Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Masril tanggal 13 Juni 2022 vide bukti (T-59), Penetapan Nomor 137/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Abdul Halim Lubis tanggal 13 Juni 2022 vide bukti (T-60), Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Faridah Fitriani S.Pd tanggal 13 Juni 2022 vide bukti (T-61), Penetapan Nomor 136/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Abdul Halim Lubis tanggal 13 Juni 2022 vide bukti (T-62) dan Penetapan Nomor 139/Pen.Pid/2022/PN Mdl tentang penyitaan terhadap barang bukti oleh Plh.Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal disita dari saksi Fatimah Afni tanggal 13 Juni 2022 vide bukti (T-63);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa tindakan Termohon adalah mengamankan barang bukti untuk kepentingan penyelidikan, tindakan penyitaan tersebut telah berdasar seperti yang diamanatkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang telah dilakukan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ternyata terbantahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, terbukti tindakan Termohon dalam tahap Penyelidikan dan Peyidikan, sampai pada tindakan Penetapan Tersangka dan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dimana telah dilakukan penyidikan terhadap pemohon, dengan telah terpenuhinya minimal dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, maka terhadap permohonan praperadilan Pemohon *a quo* haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat atau keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022, oleh Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan diucapkan

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Pertolongan Laowo, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H. M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)